

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pembagian harta bersama dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pada bab VII pasal 35 sampai pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan aturan hukum tersebut maka, harta kekayaan yang diperoleh baik dari suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan apabila perkawinan putus baik cerai mati ataupun perkawinan putus karena terjadinya perceraian maka harta bersama dibagi menjadi 50 : 50, hal ini dikarenakan antara suami dan isteri memiliki kedudukan yang sama.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah jika penggunaan harta bersama tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum. Dalam praktik peradilan jika penyalahgunaan tersebut masuk dalam kategori penggelapan maka yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri. Namun apabila penyalahgunaan dalam ranah perdata, maka harus diselesaikan di Pengadilan Agama terkait keadilan dalam menyalahgunakan wewenang dan perbuatan melawan hukum maka pihak tersebut bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi.

B. Saran

Dari hasil penelitian serta pembahasan seperti apa yang dipaparkan oleh penulis maka penulis memberikan saran agar diadakan penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana, bagi seluruh aspek masyarakat. Dan hendaknya dilakukan sampai ke desa-desa dimana masih banyak masyarakat awam yang belum mengerti hukum dengan begitu keadilan dapat ditegakkan dan dapat menambah pengetahuan mereka tentang pentingnya arti hukum dalam aspek kehidupan terutama hukum keluarga. Agar timbulnya kesadaran dalam masyarakat dan tidak ada lagi kasus penyalahgunaan harta bersama setelah perceraian.